

## BAB IV

### ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TENTANG TIDAK TERPENUHI SYARAT ALTERNATIF DALAM IZIN POLIGAMI PERKARA NOMOR 158/PDT.G/2011/PA.KTB

#### A. Analisis Alasan-Alasan Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb?

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita dalam satu waktu bersamaan.<sup>1</sup> Perkawinan poligami hanya dibatasi empat orang wanita, artinya tidak boleh menikahi lebih dari empat dalam satu waktu. Kecuali salah satu istri diceraikan atau meninggal dunia. Batasan empat orang istri tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 Ayat 1 yang berbunyi "*beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri*".

Seorang suami ketika hendak melakukan poligami harus datang ke Pengadilan untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 menyebutkan "*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama*". Pengadilan Agama mana yang dituju untuk mengajukan permohonan izin poligami diatur pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal tersebut menyatakan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Pernikahan lebih dari seorang istri harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama setempat agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga

---

<sup>1</sup> Bibit Suprpto, *op. cit.*, 1990, hlm.71

kewajiban dan hak dari pasangan suami istri tersebut dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Ayat 3 yang berbunyi “*Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*”.

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dapat memenuhi alasan yang sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai hal ini Pengadilan Agama Kotabumi telah memeriksa dan memutuskan perkara izin poligami Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb, dimana alasan yang digunakan dalam izin poligami tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Alasan Pemohon dalam izin poligami adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan SXX Binti JXX dan hubungan tersebut sudah terlalu dekat.
2. Bahwa Pemohon sudah melamar seorang perempuan yaitu SXX Binti JXX untuk dijadikan istri kedua, dan apabila dibatalkan dapat menimbulkan malu dan dapat terjadi perselisihan.
3. Bahwa calon istri Pemohon yaitu SXX Binti JXX telah hamil 7 bulan dan menuntut untuk dinikahi.

Selain harus dapat memenuhi alasan poligami, Pemohon juga harus bisa memenuhi persyaratan poligami yang sesuai dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c) Adanya jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam perkara permohonan izin poligami ini, istri membuat surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat yang kemudian disebut dengan (bukti P.4). selain itu adanya surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 24 Mei 2011. Syarat yang ada pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat alternatif sehingga apabila salah satu alasan dapat terpenuhi maka telah cukup alasan untuk berpoligami, sedangkan syarat yang telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat kumulatif, artinya syarat tersebut semuanya harus terpenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut maka untuk berpoligami tidak tergantung kepada selera suami semata tetapi juga harus memenuhi alasan objektif yang ditentukan oleh undang-undang.

Memang apabila dilihat dari persyaratan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif. Akan tetapi tidak memenuhi syarat alternatif untuk berpoligami, syarat semacam itu tidaklah cukup untuk memperbolehkan seorang suami melakukan poligami, khususnya dalam perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb, karena telah diketahui bersama bahwasannya Pemohon melakukan poligami dikarenakan si calon istri telah hamil 7 bulan. Hal semacam ini justru akan mengkhawatirkan sebab dengan alasan demikian, mau ataupun tidak mau, istri pertama pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Di lain pihak apabila alasan semacam ini mendapat izin dari Pengadilan Agama,

maka dikhawatirkan pula jika suatu saat para suami-suami yang berpoligami akan menggunakan cara yang sama.

Hal ini sangat dilarang karena apa yang dilakukan merupakan perbuatan zina serta merusak makna sebuah perkawinan. Allah berfirman dalam (QS. Al-Isra': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: :”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra': 32).<sup>2</sup>

Zina dinyatakan oleh agama Islam sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku zina *muhshan* (janda, duda, laki-laki yang masih beristri ataupun istri yang masih bersuami) adalah wajib di hukum rajam sampai mati dan *jilid* atau cambuk sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun bagi pelaku *gairu muhshan* (laki-laki yang belum beristri) maupun *gairu muhshanah* (perempuan yang belum bersuami).<sup>3</sup>

Selain akibat yuridis berupa hukuman yang dikenakan kepada pelaku perzinahan, para ulama juga mengemukakan persoalan yang timbul akibat perzinahan tersebut, mengenai siapa yang akan menikahi wanita pezina tersebut, ditambah lagi keadaan wanita yang telah hamil. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. An-Nur: 3) yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 544

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 123

*tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (QS. An-Nur:3).*<sup>4</sup>

Kandungan ayat ini menurut jumhur ulama tidak sampai mengharamkan perkawinan antara orang mukmin dengan orang yang telah melakukan perzinaan, melainkan hanya sebatas celaan terhadap pelaku zina, karena yang diharamkan itu adalah berbuat zina, sedangkan menikahi orang yang telah melakukan perzinaan tidak dilarang. Menurut Imam Syafi’i wathi zina (berhubungan seksual di luar nikah) maka sama sekali tidak ada iddah baginya. Halal mengawini wanita yang hamil dari zina dan menyeturubuhnya meskipun dalam keadaan hamil. Pendapat Imam Syafi’i yaitu:

أم وطء الزنا فإنه لأعدة فيه ويحل التزويج بالحامل من الزنا. ووطءها وهي حاملعلي الأصح وهذا عند الشفيعي.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat mengenai apabila wanita dalam keadaan hamil maka dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya. Akan tetapi, apabila menikah dengan selain pasangan yang menghamilinya maka diperbolehkan hanya akad, jadi wanita pezina yang menikah dengan laki-laki yang bukan pasangannya baru diperbolehkan hubungan badan setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

Asy Syekh Husnain Muhammad Makhluf berpendapat “*bahwasannya aqad nikah terhadap wanita yang sedang hamil dari hasil perzinahan, termasuk sah menurut hukum agama. Dan diharamkan bagi*

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 683-684

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqhi ‘Alal Madzhibil Arba’ah*, Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Qubra, 1969, hlm. 523

<sup>6</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 50-52

suaminya untuk mengumpuli bila bukan ia yang menghamilinya sampai lahir(bayi yang dikandungnya). Selanjutnya ia (suami) boleh mengumpuli (istrinya) setelah bayinya lahir. Dan anak-anak yang dilahirkan sesudahnya itu, termasuk keturunannya (yang sah) menurut hukum agama, dan mereka (anak-anaknya) berhak menerima warisan bila kedua orang tuanya meninggal”.<sup>7</sup>

Dari permasalahan tersebut juga akan timbul masalah baru mengenai nasab calon anak tersebut, Dalam hukum positif menjelaskan bahwasannya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).<sup>8</sup> Sedangkan definisi anak sah menurut Islam yakni ditentukan pada saat terjadinya konsep si janin dalam kandungan (rahim) ibunya. Konsep awal terjadinya kehamilan dalam Islam sangat jelas. Al-Qur’an memberikan petunjuk bahwa batas minimal usia janin dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan dari pernikahan. Ketentuan ini diambil dari dua ayat Al-Qur’an yaitu (QS. Al-Ahqof:15):

...وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

Artinya: “...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga bulan...” (QS. Al-Ahqof: 15).<sup>9</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu

---

<sup>7</sup> Mahjuddin, *op. cit*, hlm. 50

<sup>8</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jarkarta: Prestasi Pustakaraya, 2012, hlm. 37

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 1015

*bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”* (QS. Al-Luqman: 14).<sup>10</sup>

Apabila (QS. Al-Ahqof: 15) tentang masa hamil dan menyusui anak selama 30 bulan digabungkan atau dikurangi dengan (QS. Al-Luqman: 14) tentang menyusui anak paling lama 24 bulan, maka akan diperoleh masa terpendek untuk hamil adalah 6 bulan, jika tidak maka anak yang lahir dinasabkan pada ibunya.<sup>11</sup>

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, sehingga anak hasil zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasannya adalah bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, mapun dera seratus kali dan pembuangan. Implikasi yang lain tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan apabila anak hasil zina itu perempuan maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina tersebut. Alasannya adalah sabda Nabi dalam sebuah hadist:<sup>12</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 814

<sup>11</sup> Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah (Status dan Implikasi Hukumnya)*, Jakarta: Atmaja, 2003, hlm. 45-47

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *op. cit*, hlm. 88-89

<sup>13</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Baerut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz. 7, hlm. 319, Nomer Hadits. 6749

Artinya: “*Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu*”.

Sebagai penegak hukum seorang hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas pokok hakim di Pengadilan Agama diantaranya memberikan keadilan, mendamaikan para pihak serta memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama.<sup>14</sup> Maka dari itu hakim haruslah berhati-hati dalam memutuskan perkara, terlebih perkara izin poligami Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb dimana alasan yang digunakan Pemohon adalah sudah terlanjur berhubungan suami istri dengan calon istri kedua dan telah hamil 7 bulan. Dengan mengabulkan permohonan izin poligami menggunakan alasan tersebut akan berdampak negatif di masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa berbuat zina yang merupakan dosa besar bisa menjadi alasan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama.

Ketentuan formal tentang izin poligami secara eksplisit tidak ditemui dalam Al-Qur’an maupun sunnah Nabi Saw. Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada istri-istrinya. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak istri-istrinya maka diharamkan untuk berpoligami, sebagaimana dalam firman Allah Swt (QS. An-Nisa’:3).<sup>15</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ رَبْعَ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “*Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang*

---

<sup>14</sup> A. Mukti Arto, *op. cit* hlm. 29

<sup>15</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, hlm. 362

*saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’:3).*<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu, selain menekankan adanya persyaratan adil, juga memberikan batasan jumlah istri yang boleh dinikahi (satu, dua, tiga atau empat). Al-Qur’an tidak memerintahkan ataupun mewajibkan poligami dan tidak pula memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum muslimin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>17</sup> Syari’at membolehkan poligami selama seorang laki-laki dapat berlaku adil dan tidak melampaui batasan maksimal dalam poligami, jika khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka dapat membebaskan dirinya dari dosa dengan cara mencukupkan satu istri saja.<sup>18</sup>

Aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan unifikasi hukum Islam, dibuat dalam rangka untuk membuat masyarakat tidak melakukan poligami secara bebas atau sebaliknya, poligami dilakukan secara penuh tanggung jawab juga demi terwujudnya tertib hukum perkawinan poligami sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Memang syarat-syarat tersebut cukup berat dengan tujuan agar laki-laki tidak secara bebas berpoligami, karena poligami sendiri sebenarnya bukan sekedar berhubungan seksual dengan istri muda, akan tetapi lebih dari itu bagaimana ketentraman keluarga poligami harus dijaga dan dilindungi antara istri tua maupun istri muda.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah poligami memang sudah sangat ketat, tetapi masih dijumpai adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “*Apabila Pengadilan berpendapat bahwa*

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *op. cit* hlm. 142

<sup>17</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 134

<sup>18</sup> Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah wa Syari’ah*, Kairo: Daru as Syauiqi, 2001, hlm. 185

<sup>19</sup> Bibit Suprpto, *op cit*, hlm. 158

*cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang*”, sudah jelas aturan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai pemberian izin poligami. Maka kesimpulannya bahwa dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam memang pemerintah membatasi sekali pelaksanaan poligami yang bebas agar dapat ditekan sekecil mungkin, demi nasib istri dan anak-anaknya serta keluarga pada umumnya.<sup>20</sup> Oleh sebab itu ketentuan tentang poligami yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah baik, tidak berlebihan karena tidak menutup rapat kebolehan poligami dan tidak pula melonggarkannya. Semua itu ditetapkan demi kemaslahatan keluarga agar dapat menjadi keluarga sejahtera, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>21</sup>

#### **B. Analisis Dasar Petimbangan Hakim Dalam Putusan Pemberian Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Nomer 158/Pdt.G/2011/PA.KTB di Pengadilan Agama Kotabumi?**

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun demikian peranan hakim atas perkara yang masuk hanya terbatas pada memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta, alasan yang ada, serta dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang dijadikan rujukan atau dasar mengadili.

Umar r.a telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad qiyas dengan mengatakan:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 169-170

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 206

“Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran”.<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga putusan yang dikeluarkan mengandung sebuah kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb, dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang penulis rangkum mencakup hal-hal pokok, antara lain:

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di Persidangan dan telah menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Alwi, M.HI, serta telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;
2. Bahwa calon istri ke-2 Pemohon yang bernama SXX binti JXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa calon istri ke-2 Pemohon bersedia menjadi istri Pemohon.
  - b. Bahwa calon istri ke-2 Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dengan istri ke-1 Pemohon.
  - c. Bahwa calon istri ke-2 Pemohon telah berhubungan badan dengan Pemohon sebanyak lebih dari 5 kali.

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 103

- d. Bahwa calon istri ke-2 Pemohon saat ini dalam hamil 7 bulan akibat hubungan badan dengan Pemohon.
  - e. Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri ke-2 Pemohon.
3. Bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri ke- 2 Pemohon;
  4. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
  5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, namun belum memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;
  6. Bahwa meskipun Pemohon belum memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan calon istri ke-2 Pemohon yang sedang hamil 7 bulan sebagaimana akibat berhubungan badan dengan Pemohon;
  7. Bahwa janin yang berada di dalam kandungan calon istri ke-2 Pemohon memerlukan perlindungan hukum terkait status hukumnya pasca kelahiran (*hifzun nasl*), dan perlindungan hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan calon istri ke-2 Pemohon sebelum kelahiran;
  8. Bahwa kondisi calon istri ke-2 Pemohon yang sedang hamil 7 bulan merupakan kondisi bahaya (*dharar*) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan Pemohon dengan calon istri ke-2 Pemohon, dalam hal ini berlaku kaidah fiqih:

Artinya: “*Bahaya harus dihilangkan*”

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap jain yang ada dalam kandungan calon istri ke- 2 Pemohon harus lebih diutamakan dengan mengenyampingkan syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam memberikan izin poligami adalah kurang tepat karena jika diberikan izin maka secara tidak langsung telah memberikan peluang bagi para pihak untuk melakukan perzinahan. Seharusnya izin poligami tetap diberikan akan tetapi disitu juga harus ada hukuman untuk Pemohon akibat adanya perzinahan yang dilakukan biar ada efek jera terhadap masyarakat. Memang konsepsi sanksi terhadap perbuatan zina menurut hukum Islam dengan KUHP banyak perbedaan pandangan. Antara lain sebagai berikut:

1. Menurut KUHP, tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya Pasal 284 (1) dan (2) KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal salah seorang atau keduanya telah menikah. Ini berarti bahwa pria dan wanita yang melakukan zina itu belum/tidak menikah maka tidak terkena sanksi hukuman tersebut, asal keduanya sudah dewasa serta suka sama suka (tidak ada unsur pemerkosaan). Sedangkan menurut hukum Islam, semua pelaku zina (laki-laki dan perempuan) dapat diancam hukuman *had*, hanya dibedakan hukumannya, yakni bagi pelaku yang belum menikah

diancam dengan hukuman dera, sedangkan bagi pelaku yang telah menikah diancam dengan hukuman rajam.

2. Perbuatan zina menurut KUHP hanya dapat dituntut atas pengadua suami/istri yang bersangkutan (Pasal 284 ayat 2 KUHP), sedangkan Islam tidak memandang zina sebagai *klacht delict* (hanya bisa dituntut atas pengaduan yang bersangkutan), tetapi dipandang sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari pihak yang bersangkutan.
3. Menurut KUHP, pelaku zina diancam dengan hukuman penjara yang lamanya berbeda (Pasal 284 (1) dan (2); Pasal 285; 286 dan 287), sedangkan menurut Islam, pelaku zina diancam dengan hukuman dera jika belum menikah dan diancam dengan hukuman rajam jika telah menikah.<sup>23</sup>

Konsep sanksi zina dalam syari'at Islam seperti halnya di atas, yaitu hukuman terhadap pelaku zina *muhshan* (janda, duda, laki-laki yang masih beristri ataupun istri yang masih bersuami) adalah wajib di hukum rajam sampai mati dan *jilid* atau cambuk sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun bagi pelaku *gairu muhshan* (laki-laki yang belum beristri) maupun *gairu muhshanah* (perempuan yang belum bersuami). Akan tetapi dalam KUHP perbuatan zina hanya diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan, padahal rumusan perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP mengandung pengertian zina *muhshan* dimana dalam syari'at Islam sanksinya adalah dengan pidana mati (*rajam* sampai dengan meninggal).<sup>24</sup> Oleh sebab itu perlunya hakim untuk memberikan sanksi terhadap Pemohon agar kasus semacam itu tidak terjadi lagi. Seperti pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan “*keduanya boleh dikawinkan dan boleh*

---

<sup>23</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm. 35-37

<sup>24</sup> D. Y. Witanto, *op. cit.*, hlm. 73

*mengawinkan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk)”, karena keduanya telah berzina”.*<sup>25</sup>

Putusan hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan aspek dari kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Putusan pengadilan merupakan tahapan akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Maka sebab itu harus ada kesesuaian alasan yang mampu atau dapat diterima serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb, meskipun tidak memenuhi syarat alternatif yang sesuai dengan undang-undang namun Majelis Hakim berupaya menyelamatkan anak yang berada dalam kandungan calon istri tersebut, maksudnya adalah si calon anak bisa mempunyai hak-hak keperdataan dari kedua orang tuanya, terlebih lagi ayah jika kemudian berhubungan dengan persoalan wali nikah. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menggunakan kaidah fiqh:

الضرر يزال

Artinya: “Bahaya harus dihilangkan”

Mengilangkan bahaya yang dimaksud disini menurut penulis adalah untuk menyelamatkan janin yang dikandung oleh calon istri ke-2 agar apabila lahir bisa memiliki hak-hak keperdataan terhadap ayahnya. Tetapi akan timbul juga bahaya baru yaitu pandangan masyarakat terhadap izin poligami di Pengadilan Agama ternyata mudah untuk mendapatkannya. Menurut penulis kaidah yang tepat adalah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْضَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِجَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Ketika dua mafsadah berkumpul, maka hindarilah bahaya yang lebih besar dengan mengambil bahaya yang lebih kecil”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mahjuddin, *op. cit.*, hlm. 45

<sup>26</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 85

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرَانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفَاهُمَا

Artinya: “Ketika berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang lebih ringan”

Semua itu ada dampak yang ditimbulkan akibat dikabulkannya permohonan izin poligami dengan alasan calon istri ke-2 telah hamil, oleh sebab itu untuk menghindari bahaya yang lebih besar maka diambil bahaya yang lebih kecil. Apabila izin poligami tersebut tidak dikabulkan maka janin yang dikandung oleh calon istri ke-2 tidak akan mendapatkan hak-hak dari ayah biologisnya. Karena pada hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia (orang tua). Di antara amanat yang terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa anak-anak. Karena di samping menjadi buah hati, anak juga merupakan belahan jiwa serta perhiasan hidup di dunia. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau menghinakan kemuliaan nasab.

Agar nasab tetap mulia maka Islam membolehkan pernikahan poligami. Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya perceraian, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik perbuatan *qadzaf* maupun zina. Sebab hal itu dapat menodai amanat yang dititipkan Allah SWT kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan, sehingga dapat terhindar dari dosa dan hidup dalam suasana tenang dan sejahtera.